



BUPATI WONOSOBO

KEPUTUSAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR : 421.3/342/2011.

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS
TAHUN PELAJARAN 2011/2012

BUPATI WONOSOBO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan layanan mutu pendidikan dan daya tampung siswa Sekolah Menengah Atas perlu membuka dan menegerikan Sekolah Menengah Atas untuk tahun pelajaran 2011/2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, dan sesuai dengan Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Nomor : 421.3/1525.a/2011 tanggal 20 Desember 2011, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembukaan dan penegerian Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2011/2012.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Aras Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomnor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
 - 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 17 Tahun 2010. Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Pembukaan dan Penegerian Sekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2011/2012.
KEDUA : Nama dan lokasi Sekolah Menengah Atas sebagaimana dimaksud diktum KESATU tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Wonosobo.
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 31 Desember 2011



BUPATI WONOSOBO

H. A. KHOLIQ ARIF

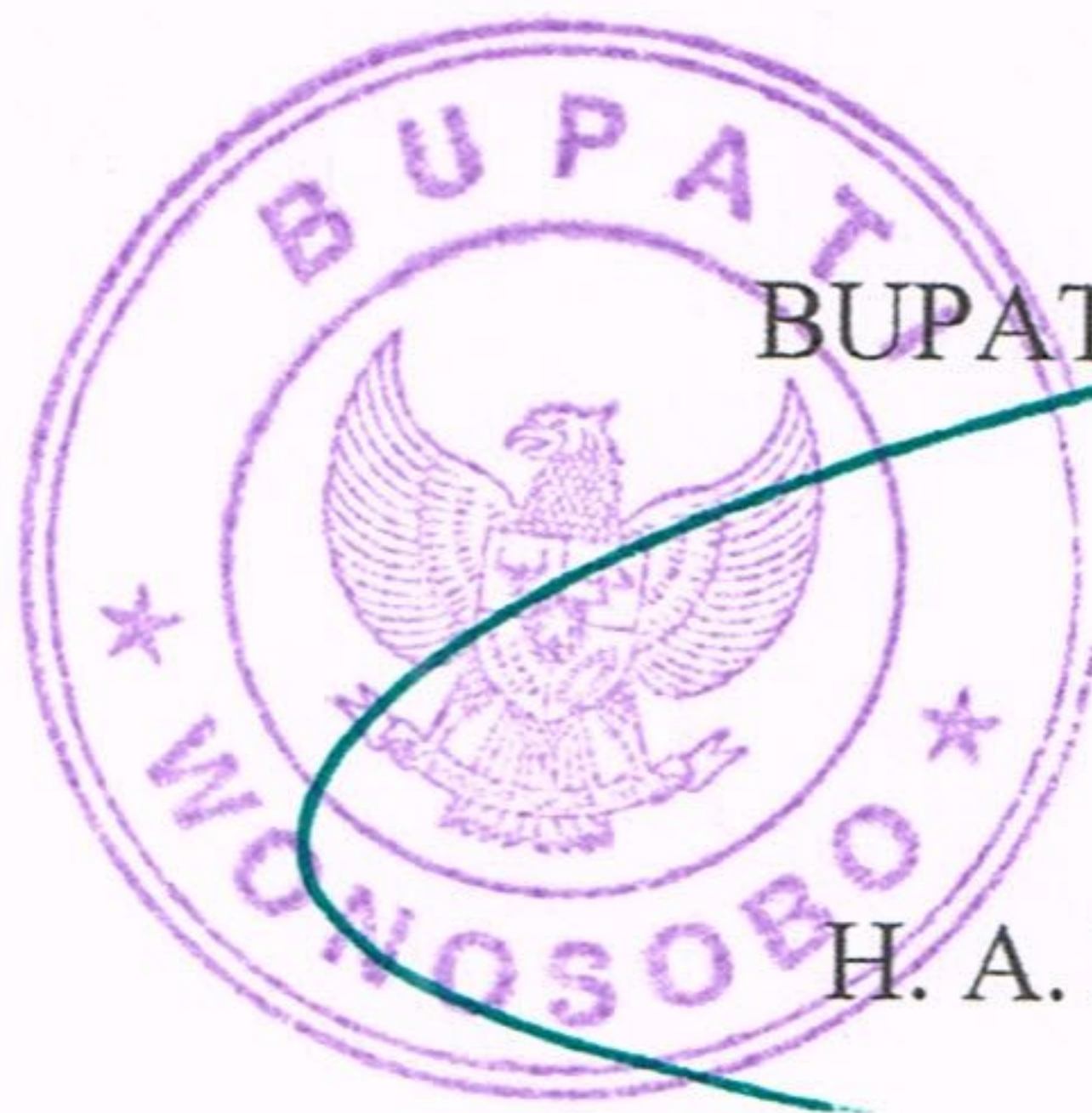
Tembusan disampaikan:

1. Yth. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia di Jakarta;
 2. Yth. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
 4. Yth. Kepala Bappeda Kabupaten Wonosobo;
 5. Yth. Inspektur Kabupaten Wonosobo;
 6. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Wonosobo;
 7. Yth. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Wonosobo;
 8. Yth. Kepala Kantor BPS Kabupaten Wonosobo;
 9. Arsip.
- ~~~~~

Lampiran : Keputusan Bupati Wonosobo
Nomor : 421.3/342.
Tanggal : 31 Desember 2011

DAFTAR PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN
PELAJARAN 2011/2012

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI
1.	SMA Negeri 1 Selomerto	Desa Balekambang Kecamatan Selomerto
2.✓	SMA Negeri 1 Watumalang	Desa Kuripan Kecamatan Watumalang



BUPATI WONOSOBO,

H. A. KHOLIQ ARIF